

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk pekerja saat usia produktif, mereka akan mendapatkan penghasilan tetap di setiap bulannya yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja beserta tunjangan yang diberikan. Penghasilan tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Namun, disaat memasuki usia pensiun yang berarti para pekerja juga akan berhenti, maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan tetap yang umumnya didapatkan di setiap bulan. Selain memasuki usia pensiun terdapat beberapa risiko lainnya. Sebagai seorang pekerja pastinya memiliki berbagai risiko dalam menjalani pekerjaan. Diantaranya yaitu seperti kecelakaan kerja, usia yang sudah tidak mumpuni untuk melanjutkan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan meninggal dunia yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, perlu dilakukan upaya preventif dengan menyelenggarakan program pensiun yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun pemerintah.

Semenjak COVID-19 atau Virus SARS-CoV-2 baru ditemukan di Tiongkok di penghujung 2019 hingga mewabah ke penjuru bumi memberikan dampak sebanyak kurang lebih 178 juta peristiwa serta 3,9 juta kematian, tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek terutama pada

kesehatan, sosial, hingga perekonomian. Hal ini membuat kegiatan di berbagai aspek tersebut menurun secara drastis. dengan diterapkannya *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat keresahan terhadap pemasukan untuk menjalani rutinitas mereka serta kegiatan kehidupan sehari-hari mereka. Tidak banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar karena tidak dapat melakukan proses bisnis dan tidak memiliki pemasukan untuk membayar pekerjanya. Serta tidak banyak juga yang memutuskan hubungan kerja secara paksa untuk mengurangi jumlah pegawai mereka demi mengurangi pengeluaran perusahaan. Hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja, terutama para pekerja yang tidak mendapat imbal hasil selama bekerja di perusahaan tersebut. Imbal hasil selama bekerja dapat diberikan melalui program jasa pensiun yang diberikan oleh perusahaan.

Program jasa pensiun mewujudkan salah satu rancangan masa depan untuk memperhitungkan resesi ekonomi yang akan terjadi setelah tidak memiliki imbalan yang tetap untuk mengamankan kontinuitas hidupnya di kala tua. Beberapa perusahaan juga kiranya mengambil langkah-langkah mengikuti program jasa pensiun. Program ini merupakan salah satu wujud tanggungan perusahaan terhadap para pegawainya yang telah mendedikasikan dirinya di perusahaan tersebut selagi masih aktif bekerja. Program ini juga bisa memberikan rasa aman terhadap para pekerja untuk kesejahteraannya setelah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Program dana pensiun ini juga bisa meringankan pekerja dalam menginvestasikan penghasilannya selagi masih bekerja untuk menjadi imbalan di periode tua.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, bahwa program pasca kerja purnakarya merupakan program yang mengusahakan imbalan pensiun bagi para pesertanya. Kebanyakan perusahaan mencanai program pensiun guna membantu pekerja memenuhi objek simpanan pensiun mereka. Perusahaan - perusahaan ini menawarkan rencana investasi berupa bantuan pekerja, dan sebagian juga menyerahkan bantuan ke dana pensiun pegawai sebagai bagian dari imbalan secara keseluruhan. Tingginya perkembangan program ini, baik bagian dalam jumlah pekerja yang tergolong maupun jumlah rupiah tunjangan pensiun, telah mengintensifkan signifikansi iuran pensiun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa Dana Pensiun merupakan bagian dari hukum yang mengendalikan serta melaksanakan program pasti terhadap imbalan pensiun. Selain itu target Dana Pensiun yaitu untuk menjaga kelangsungan pendapatan peserta saat masa tuanya sehingga dalam pengelolaannya diberikan sarana penundaan atas pajak penghasilan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan terhadap Dana Pensiun dapat terwujud, sehingga pelunasan imbalan pensiun saat sebelum masanya tidak diperbolehkan, selain pada hal tertentu.

Kalangan komersial kendatipun dalam hal perusahaan mesti dapat memajukan para pekerjanya, serta diharapkan dapat mengakui pekerjanya selayaknya manusia pada umumnya supaya para pegawai merasakan bahwa mereka dilindungi dengan tindakan itu. Oleh karena itu, di tiap entitas diharuskan untuk memberi pekerjanya jaminan sosial berbentuk tanggungan seperti asuransi serta dana purna karya untuk setiap pekerjanya. Dikarenakan masing-masing

entitas mempunyai karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, hingga pada realitanya tidak setiap pekerja memperoleh jasa terhadap jaminan sosial tenaga kerja. Pada entitas umumnya biaya untuk Program Pensiun yang dibiayai oleh karyawan sendiri dan juga yang dibiayai oleh perusahaan.

Berdasarkan PSAK 24, ada dua tipe imbalan pasca kerja:

1. Iuran pasti, dimana imbalan berdasarkan pada jumlah kontribusi dijumlahkan dengan efek peningkatannya. Entitas tiada mempunyai lagi beban selain perhitungan jumlah kontribusi dan peningkatannya.
2. Manfaat pasti, merupakan imbalan yang diperoleh pada masa purna karya dan jumlahnya telah ditentukan dahulu. Jumlah penentu seperti upah standar imbalan, asumsi upah serta melibatkan kalkulasi yang rumit.

Manfaat Pasca Kerja itu menurut kalkulasi secara akuntansi diwajibkan untuk melakukan pencadangan mulai sekarang, lantaran manfaat-manfaat itu merupakan bagian konsep akuntansi basis akrual. Imbalan dari pasca kerja yang telah dikalkulasi untuk pencadangan pada PSAK 24 yaitu:

- Imbalan pasca kerja karena karyawan telah purna karya
- Imbalan pasca kerja karena karyawan sakit berkepanjangan / cacat
- Imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia

PT Basirih Industrial merupakan salah satu perusahaan industri yang telah mendaftarkan para karyawannya dalam program pensiun maupun jaminan kesehatan sesuai dengan visi mereka. Perusahaan ini bergerak di bidang kayu lapis atau plywood. Produk dari perusahaan ini diantaranya *plywood, filmface, veneer, dan container flooring*.

Berdasarkan kajian di atas maka penulis dalam karya tulis tugas akhir tertarik untuk melakukan tinjauan dengan judul “Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Dana Pensiun Berdasarkan PSAK Nomor 24 Pada PT Basirih Industrial”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, hal yang meliputi:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pencatatan akuntansi dana pensiun yang dilakukan PT Basirih Industrial?
2. Bagaimana proses pencatatan akuntansi dana pensiun yang dilakukan PT Basirih Industrial?
3. Sejauh mana penerapan standar akuntansi yang digunakan PT Basirih Industrial dalam pencatatan dana pensiun dengan PSAK Nomor 24?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pencatatan akuntansi dana pensiun yang dilakukan PT Basirih Industrial.
2. Mengetahui proses pencatatan akuntansi dana pensiun yang digunakan PT Basirih Industrial.
3. Mengetahui perbandingan penerapan akuntansi dana pensiun pada PT Basirih Industrial dengan PSAK Nomor 24.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup penulisan dilakukan agar terfokus pada satu pokok permasalahan. Sesuai dengan judul Karya Tulis Tugas Akhir ini, pokok

permasalahan yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana kesesuaian mengenai penerapan akuntansi pensiun di PT Basirih Industrial dengan PSAK Nomor 24 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Pokok-pokok pembahasan penulis adalah tentang definisi program pensiun dan pencatatannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir merupakan salah satu hasil dari usaha perkuliahan penulis selama tiga tahun terakhir, sehingga penulis mengharapkan terdapat sejumlah manfaat yang bisa diperoleh melewati karya tulis ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi media untuk memperbanyak dan memperluas wawasan dalam memahami akuntansi pensiun di PT Basirih Industrial serta turut mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama mempelajari materi perkuliahan di kampus PKN STAN.

2. Bagi Objek

Dapat memahami dan mengetahui kesesuaian pencatatan yang telah dibuat dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK Nomor 24 dan juga dapat menjadi masukan dan saran bagi PT Basirih Industrial.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengandung kajian umum perihal penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang, tujuan serta manfaat penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dan penyajian karya tulis yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini kedepannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menerangkan perihal teori – teori yang digunakan sebagai pokok penulisan dan pembahasan yang relevan dengan topik karya tulis yaitu teori - teori mengenai akuntansi dana pensiun berlandaskan PSAK Nomor 24.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan uraian. Dalam metode pengumpulan data, penulis memaparkan perihal jenis, sumber data, serta metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu pada bab ini juga membahas tentang gambaran umum objek serta uraian yang berisikan hasil pembahasan data dan bukti dari objek yang dipilih serta kesesuaian akuntansi pensiun PT Basirih Industrial pada dasar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK Nomor 24.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan inti sari penulis berasal dari hasil kajian berdasarkan bab – bab sebelumnya serta saran dari penulis yang bersifat membangun berdasarkan simpulan yang telah diberikan.